



**P U T U S A N**  
**Nomor 132/Pid.B/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **DENNY KOLONG Alias DENI** ; -----
2. Tempat lahir : **Sorong** ; -----
3. Umur/tanggal lahir : **42 tahun / 1 Desember 1979** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
6. Tempat tinggal : **Jl. Sedap Malam, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong** ; -----
7. Agama : **Kristen Protestan** ; -----
8. Pekerjaan : **Sopir** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 03 April 2022 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 ; -----
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022 ; -----
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ; -----
  4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ; -----
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ; -----
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum ; -----

**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 132/Pen.Pid/2022/PN Son tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pen.Pid/2022/PN Son tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ; -----



- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Deni Kolong telah terbukti bersalah melakukan Pidana Pengelapan dalam dakwaan Pasal 372 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 06 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ; -----

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Rutan ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V21 dengan nomor IMEI 1 : 861813057779450, IMEI 2 : 861813057779443 ; -----

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hajrah La Ode ; -----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa Denny Kolong Alias Deni pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Sorong, Klamono KM 22 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,



tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan  
Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada Sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 18.00 WIT, awalnya Terdakwa dari rumah keluarga yang berada di Kantor Pos Klademak 1 Kota Sorong. Yang mana pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor mau pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Makotyamsa Mayamuk, Kabupaten Sorong. Pada saat di depan mata Jalan Kelademak 1 Kota Sorong, saksi Hajrah La Ode tiba-tiba memanggil Terdakwa untuk mengantarnya. Kemudian Terdakwa membonceng saksi Hajrah La Ode menuju Aimas Kabupaten Sorong, tepatnya di kilo meter 12 Terdakwa sampaikan kepada saksi Hajrah La Ode agar menyimpan tas di dalam jok motor karena mau hujan. Kemudian saksi Hajrah La Ode mengiyakan untuk menyimpan tas miliknya dalam jok motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Aimas Kabupaten Sorong, dan sesampainya di Jalan Sorong Klamono Km 22 tepatnya di depan salah satu ruko, Terdakwa sampaikan kepada saksi Hajrah La Ode kalau Terdakwa mau singgah dulu ketemu bos sehingga Terdakwa menurunkan saksi Hajrah La Ode di depan ruko tersebut kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang masih berada tas milik saksi Hajrah La Ode di dalam jok motor menuju rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Makotyamsa Mayamuk, Kabupaten Sorong ; -----

- Kerugian yang saksi Hajrah La Ode alami kurang lebih sekitar Rp5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Hajrah La Ode**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan di penyidik adalah benar dan tanpa paksaan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah tindak Pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa ; -----
- Bahwa yang melakukan penipuan dan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa Denny Kolong Alias Deni dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri ; -----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIT, di Jalan Sorong Klamono KM 22 Aimas, Kabupaten Sorong ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan tersebut karena Terdakwa membawa lari barang milik Saksi berupa tas warna hitam yang berisikan identitas diri (KTP), 1 (satu) unit HP Vivo V21 warna silver dan uang sebesar Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, Saksi bersama Terdakwa dari arah Kota Sorong menuju ke Aimas, yang mana sebelumnya Terdakwa menjemput Saksi karena Saksi meminta tolong untuk diantar dan Terdakwa adalah ojek yang sudah beberapa kali Saksi gunakan dan sekitar pukul 20.15 WIT, Saksi dan Terdakwa sampai di depan Kantor Polres Sorong yang mana saat itu cuaca hujan gerimis dan karena itulah Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan tas serta HP Saksi dalam jok motor Terdakwa, lalu Saksi berkata "minta tolong simpan saya punya tas dalam jok motormu dulu karena hujan ini, nanti HP basah karena tidak ada kantong" Terdakwapun menjawab "Iya kakak, mari saya simpan dalam jok motor" dan saat itu juga Saksi memberikan tas yang berisi HP serta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwapun menyimpan dalam jok motor, lalu Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan selanjutnya sekitar 15 menit kemudian sampailah Terdakwa dan Saksi di depan sebuah gudang di Jalan Klamono KM 22, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kakak turun dulu, tunggu saya samping jalan sini, saya mau masuk melapor dulu disecurity karena gudang ini tutup jam 10 malam jadi" karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa kerja di gudang tersebut, lalu saat itu juga Terdakwapun pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan motornya lalu Saksi datang ke Polres Sorong untuk melaporkan hal tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi ; -----

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau member ijin kepada Terdakwa untuk membawa barang milik Saksi tersebut ; -----
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp.5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi ; -----
- Bahwa Saksi membernarkan HP yang ditunjukkan serta Nota pembelian HP tersebut ; -----
- Bahwa pernah kakak kandung Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Saksi dan Saksi juga minta maaf kepada mereka, tetapi Saksi ingin perkara tetap diproses ; -----
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat perdamaian untuk Terdakwa mengembalikan kerugian Saksi tetapi sampai saat ini belum ada uang tersebut ; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Yunus Soin**, keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa barang yang berada di dalam tas milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo V21, Kartu Identitas KTP beserta uang tunai sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa korban menyampaikan kepada saksi bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIT di Jalan Sorong Klamono, KM 22 Aimas, Kabupaten Sorong ; -----
- Bahwa korban menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa agar tas milik korban di taruh di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa karena di khawatirkan nanti di jambret kalau di gantung dibahu ; -----
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIT pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022 korban menyampaikan kepada saksi kalau korban punya barang dibawah kabur oleh Terdakwa pada saat naik ke Aimas untuk menagih bersama Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai ojek ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa Denny Kolong Alias Deni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar dan tanpa paksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WIT, di Jalan Sorong Klamono, KM 22 Aimas, Kabupaten Sorong ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan korban ; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan yaitu pada saat Terdakwa menggonceng korban dari belakang Kantor Pos, kemudian Terdakwa menanyakan korban mau kemana lalu korban sampaikan kepada Terdakwa jalan saja, kemudian Terdakwa jalan menuju Aimas Kabupaten Sorong dan pada saat sampai di lampu Merah Kota Sorong lalu Terdakwa sampaikan kepada korban "cuaca ni mau hujan baru tida ada mantel jadi ko taruh tas dalam jok sudah" kemudian Terdakwa berhenti dan korban memasukan tas ke dalam jok motor, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Aimas ; -----
- Bahwa setelah sampai di salah satu Ruko Toko Sparepart mobil yang berada di Jalan Sorong Klamono, KM 22 Aimas Kabupaten Sorong lalu Terdakwa sampaikan kepada korban "kamu turun dulu saya singgah di tempat kerja saya mau ketemu bos" kemudian korban turun dan Terdakwa langsung jalan meninggalkan korban membawa tas milik korban yang berada di dalam jok motor Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju tempat tinggal Terdakwa di Sisipan Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk Aimas, Kabupaten Sorong ; -----
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dan uang tunai sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa alasan Terdakwa menggelapkan barang milik korban adalah untuk Terdakwa jual dan membeli kebutuhan keluarga Terdakwa namun HP tersebut belum sempat Terdakwa jual hanya uang yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa ; -----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut ; -----

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V21 dengan nomor IMEI 1 : 861813057779450, IMEI 2 : 861813057779443 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Denny Kolong Alias Deni yang lahir di Sorong pada tanggal 1 Desember 1979 dan berumur 42 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal Jl. Sedap Malam, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong dan beragama Kristen Protestan dengan pekerjaan sebagai Sopir ; -----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Jalan Sorong, Klamono KM 22, Kabupaten Sorong ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Denny Kolong Alias Deni sedangkan yang menjadi korban adalah Hajrah La Ode ; -----
- Bahwa berawal Terdakwa dari rumah keluarga yang berada di Kantor Pos Klademak 1 Kota Sorong, Terdakwa mengendarai sepeda motor akan pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Makotyamsa Mayamuk, Kabupaten Sorong ; -----
- Bahwa saat Terdakwa berada di depan mata Jalan Klademak 1 Kota Sorong, korban Hajrah La Ode tiba-tiba memanggil Terdakwa untuk mengantar korban selanjutnya Terdakwa membonceng korban Hajrah La Ode menuju Aimas Kabupaten Sorong dan pada saat berada di Kilo Meter 12, Terdakwa mengatakan kepada korban Hajrah La Ode agar menyimpan tas korban di dalam jok motor karena mau hujan, kemudian korban Hajrah La Ode mengiyakan untuk menyimpan tas milik korban dalam jok motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Aimas Kabupaten Sorong ; -----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Jalan Sorong Klamono Km 22 tepatnya di depan salah satu ruko, Terdakwa sampaikan kepada korban Hajrah La Ode kalau Terdakwa mau singgah dulu ketemu bos sehingga Terdakwa menurunkan korban Hajrah La Ode di depan ruko tersebut kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang masih berada tas milik korban Hajrah La Ode di dalam jok motor menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Makotyamsa Mayamuk, Kabupaten Sorong ; -----
- Bahwa barang-barang milik korban yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dan uang tunai sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Hajrah La Ode mengalami kerugian sekitar Rp5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan korban Hajrah La Ode telah memaafkan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi kepada korban Hajrah La Ode sebagaimana surat perdamaian yang telah ditandatangani ; -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, bahwa konstruksi yuridis Pasal 372 KUHP adalah **“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”**, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Barangsiapa** ; -----
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** ; -----
3. **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** ; -----
4. **Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** ; -----

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Son



Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----**

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa Denny Kolong Alias Deni, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan Saksi – Saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Denny Kolong Alias Deni ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa yakni Denny Kolong Alias Deni adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu” ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu ; -----

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formal opset*), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang ; -----



2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorsteling – Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 372 KUHP berarti penggelapan tersebut, harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 372 KUHP terdapat unsur “dengan sengaja”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penggelapan yang terjadi dalam peristiwa ini, haruslah memiliki hubungan dengan suatu kesengajaan yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP dimaksud, hal mana sesuai dengan doktrin hukum pidana bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” senantiasa meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka tindak pidana penggelapan, memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti Terdakwa harus mempunyai niat, tujuan, mempunyai maksud, untuk menggelapkan barang milik Hajrah La Ode ; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan dari cara – cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa untuk menggelapkan barang milik korban Hajrah La Ode ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh kenyataan – kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa



dan bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Jalan Sorong, Klamono KM 22, Kabupaten Sorong dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Denny Kolong Alias Deni sedangkan yang menjadi korban adalah Hajrah La Ode ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal saat Terdakwa dari rumah keluarga yang berada di Kantor Pos Klademak 1 Kota Sorong, Terdakwa mengendarai sepeda motor akan pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Makotyamsa Mayamuk, Kabupaten Sorong selanjutnya saat Terdakwa berada di depan mata Jalan Klademak 1 Kota Sorong, korban Hajrah La Ode tiba-tiba memanggil Terdakwa untuk mengantar korban selanjutnya Terdakwa membonceng korban Hajrah La Ode menuju Aimas Kabupaten Sorong dan pada saat berada di Kilo Meter 12, Terdakwa mengatakan kepada korban Hajrah La Ode agar menyimpan tas korban di dalam jok motor karena mau hujan, kemudian korban Hajrah La Ode mengiyakan untuk menyimpan tas milik korban dalam jok motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Aimas Kabupaten Sorong, selanjutnya setelah sampai di Jalan Sorong Klamono Km 22 tepatnya di depan salah satu ruko, Terdakwa sampaikan kepada korban Hajrah La Ode kalau Terdakwa mau singgah dulu ketemu bos sehingga Terdakwa menurunkan korban Hajrah La Ode di depan ruko tersebut kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang masih berada tas milik korban Hajrah La Ode di dalam jok motor yang berisi 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dan uang tunai sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Makotyamsa Mayamuk, Kabupaten Sorong dan akibat kejadian tersebut, korban Hajrah La Ode mengalami kerugian sekitar Rp5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, nyata bahwa Terdakwa Denny Kolong Alias Deni telah secara sadar mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dan uang tunai sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), milik Hajrah La Ode dan rencananya HP milik korban akan dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan HP tersebut, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja mengambil dan membawa barang milik Hajrah La



Ode, hal tersebut semakin menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa tujuan sebenarnya dari perbuatan Terdakwa yaitu telah dengan sengaja melakukan penggelapan barang milik Hajrah La Ode, dalam hal ini perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dan uang tunai sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”** telah terpenuhi ; -----

**Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ; -----**

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Jalan Sorong, Klamono KM 22, Kabupaten Sorong dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Denny Kolong Alias Deni sedangkan yang menjadi korban adalah Hajrah La Ode ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal saat Terdakwa dari rumah keluarga yang berada di Kantor Pos Klademak 1 Kota Sorong, Terdakwa mengendarai sepeda motor akan pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Makotyamsa Mayamuk, Kabupaten Sorong selanjutnya saat Terdakwa berada di depan mata Jalan Klademak 1 Kota Sorong, korban Hajrah La Ode tiba-tiba memanggil Terdakwa untuk mengantar korban selanjutnya Terdakwa membonceng korban Hajrah La Ode menuju Aimas Kabupaten Sorong dan pada saat berada di Kilo Meter 12, Terdakwa mengatakan kepada korban Hajrah La Ode agar menyimpan tas korban di dalam jok motor karena mau hujan, kemudian korban Hajrah La Ode mengiyakan untuk menyimpan tas milik korban dalam jok motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Aimas Kabupaten Sorong, selanjutnya setelah sampai di Jalan Sorong Klamono Km 22 tepatnya di depan salah satu ruko, Terdakwa sampaikan kepada korban Hajrah La Ode kalau Terdakwa mau singgah dulu ketemu bos sehingga Terdakwa menurunkan korban Hajrah La Ode di depan ruko tersebut kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang masih berada tas milik korban Hajrah La Ode di dalam jok motor yang berisi 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dan uang tunai sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Makotyamsa Mayamuk, Kabupaten Sorong dan akibat kejadian tersebut, korban Hajrah La Ode mengalami kerugian sekitar Rp5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dan uang tunai sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka korban Hajrah La Ode mengalami kerugian sekitar Rp5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dan uang tunai sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah kepunyaan atau milik korban Hajrah La Ode dan bukan milik Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ; -----

#### Ad.4. Unsur **“Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Jalan Sorong, Klamono KM 22, Kabupaten Sorong dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Denny Kolong Alias Deni sedangkan yang menjadi korban adalah Hajrah La Ode ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal saat Terdakwa dari rumah keluarga yang berada di Kantor Pos Klademak 1 Kota Sorong, Terdakwa mengendarai sepeda motor akan pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Makotyamsa Mayamuk, Kabupaten Sorong selanjutnya saat Terdakwa berada di depan mata Jalan Klademak 1 Kota Sorong, korban Hajrah La Ode tiba-tiba

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Terdakwa untuk mengantar korban selanjutnya Terdakwa membonceng korban Hajrah La Ode menuju Aimas Kabupaten Sorong dan pada saat berada di Kilo Meter 12, Terdakwa mengatakan kepada korban Hajrah La Ode agar menyimpan tas korban di dalam jok motor karena mau hujan, kemudian korban Hajrah La Ode mengiyakan untuk menyimpan tas milik korban dalam jok motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Aimas Kabupaten Sorong, selanjutnya setelah sampai di Jalan Sorong Klamono Km 22 tepatnya di depan salah satu ruko, Terdakwa sampaikan kepada korban Hajrah La Ode kalau Terdakwa mau singgah dulu ketemu bos sehingga Terdakwa menurunkan korban Hajrah La Ode di depan ruko tersebut kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang masih berada tas milik korban Hajrah La Ode di dalam jok motor yang berisi 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dan uang tunai sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Makotyamsa Mayamuk, Kabupaten Sorong dan akibat kejadian tersebut, korban Hajrah La Ode mengalami kerugian sekitar Rp5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dan uang tunai sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik korban Hajrah La Ode telah dibawa oleh Terdakwa dengan alasan untuk ditaruh di jok motor Terdakwa agar tidak kehujanan tetapi Terdakwa telah membawa pergi barang-barang tersebut, hal tersebut semakin menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa tujuan sebenarnya dari perbuatan Terdakwa yaitu telah dengan sengaja melakukan penggelapan barang – barang milik korban Hajrah La Ode ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V21 dengan nomor IMEI 1 : 861813057779450, IMEI 2 : 861813057779443 yang merupakan milik dari Hajrah La Ode maka ditetapkan dikembalikan kepada Hajrah La Ode ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

**Keadaan yang memberatkan : -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian ; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak bertanggung jawab ; -----

**Keadaan yang meringankan :** -----

- Terdakwa selama persidangan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Denny Kolong Alias Deni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **07 (tujuh) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V21 dengan nomor IMEI 1 : 861813057779450, IMEI 2 : 861813057779443 ; -----Dikembalikan kepada Saksi Korban Hajrah La Ode ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada **hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022**, oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.** dan **Lutfi Tomu, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Enika Inda, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Sarah Emelia C.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukorsyom, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan  
Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.**

**Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.**

**Lutfi Tomu, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Maria Enika Inda, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)